



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kevin Koh, berkedudukan di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof.Dr. Suhandi Cahaya, S.H, M.H, MBA dan Violan Helen Pirsouw, S.H, para Advokat pada Law Office Prof. Suhandi Cahaya & Partners yang beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lt. 2 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Fabio Baldini**, warganegara Italia, pemegang paspor tanggal 2-12-2009 Nomor YA0192956 yang dikeluarkan oleh II Ministro Degli Affari Esteri, beralamat di Piacenza Italiana Via Gherardo Valarini 62 Italia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanes Bagus Dharmawan, S.H dan Raminda Unelly M. Sembiring, S.H, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Audrey Koh**, bertempat tinggal di Perumahan Beverly Garden Blok BG No. 33, RT. 002/RW. 002 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Pulau Batam / Mitra Raya Blok I No. 40 Batam Center Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Harmiwadi S, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Johan Sembiring & Rekan beralamat di Kompleks Pertokoan Taman Duta Mas Blok S No. 6 Kelurahan Baloi Permai

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. **PT Gen Sys Technology**, beralamat di Jalan Brigjen Katamso KM.16, Tanjung Uncang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Nani Fitriyah, S.H.**, Notaris di Kota Batam, beralamat di Komplek Pondok Asri Indah Blok E No. 12 Sei Panas Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **Yosephina Hotma Vera, S.H.,M.Kn**, Notaris di Kota Batam, beralamat di Komplek Trikarsa Ekualita Blok C No. 10 Batam Centre Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
6. **Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum**, Notaris di Kota Batam, beralamat di Jalan Radeh Patah Komplek. Nagoya Gateway Blok A No. 1 - 2. Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
7. **Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**, beralamat di Jl. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Mei 2017 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TELAH TERTUANG DENGAN DASAR HUKUM YANG JELAS DAN AKURAT.

1. Bahwa **PT GEN SYS TECHNOLOGY** (Penanaman Modal Asing/PMA) didirikan berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Nani Fitriyah, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-1)** telah diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yaitu **TUAN FABIO BALDINI (TERGUGAT I)** dan **TUAN KEVIN KOH (PENGGUGAT)**.
2. Bahwa Modal dasar keseluruhan nilai perusahaan yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan. Dimana Modal Dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham, modal dasar bukan merupakan modal riil, karena Modal Dasar hanya menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya atau dengan kata lain sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun asset-aset dan kekayaannya.
3. Bahwa **PENGGUGAT** adalah sebagai pendiri dan pemegang saham yang memiliki jumlah saham sebanyak **500.000 (lima ratus ribu) lembar saham**, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)** atau **(US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat))** pada **PT. GEN SYS TECHNOLOGY**.
4. Bahwa **TERGUGAT I** adalah sebagai pendiri dan pemegang saham yang pada awal berdirinya perusahaan/**TURUT TERGUGAT I** mengakui telah memiliki jumlah saham sebanyak **500.000 (lima ratus ribu) saham**, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)** atau **(US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat))** pada **PT. GEN SYS TECHNOLOGY**, berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan NANI FITRIYAH, S.H, (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Batam (Bukti P-1)**.

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



5. Bahwa dengan adanya kejelasan tentang kepemilikan saham oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** jelas menunjukkan keberadaan dari Modal Dasar yang telah dikumpulkan oleh para Pendiri (**PENGUGAT** dan **TERGUGAT I**). Adapun total saham yang dimiliki ada **1.000 (Seribu) saham**, dimana terhadap masing-masing saham tersebut bernilai nominal sebesar **US\$ 1.00 (Satu dollar Amerika Serikat)** atau **Rp. 11.408,- (Sebelas ribu empat ratus delapan rupiah)**.

6. Bahwa **TERGUGAT II** adalah sebagai Komisaris pada **TURUT TERGUGAT I (PT. GEN SYS TECHNOLOGY)** berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Nani Fitriyah, S.H.,/TURUT TERGUGAT II Notaris di Batam (Bukti P-1)**.

7. Bahwa Pendirian **TURUT TERGUGAT I (PT. GEN SYS TECHNOLOGY)** telah mendapat pengesahan **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-02318.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gen Technology pada tanggal 14 April 2014 (Bukti P-2)**.

TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI/CIDERA JANJI KARENA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL DASAR SEKALIPUN TELAH DIATUR DALAM AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN BAHKAN TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN JUAL BELI SAHAM KEPADA TERGUGAT II YANG SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM.

8. Bahwa dari awal didirikannya Perusahaan **TURUT TERGUGAT I** tersebut, **TERGUGAT I** sama sekali belum pernah melakukan penyetoran awal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar **PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014** dimana jelaslah bahwa penyetoran saham merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, baik dilakukan sebelum maupun setelah perseroan terbatas tersebut berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum. Ketiadaan penyetoran saham pada saat yang telah ditentukan menerbitkan



perikatan utang piutang antara perseroan sebagai kreditur dengan para pemegang saham sebagai debitur.

9. Bahwa dalam hal ini kedudukan **TERGUGAT I** sendiri adalah sebagai **DIREKTUR** dari **TURUT TERGUGAT I** sehingga terhadap keadaan ini justru dikesampingkan oleh **TERGUGAT I** bahkan **TERGUGAT I** mencoba untuk menghilangkan kondisi tersebut dengan tidak berperan aktif, sehingga **PENGGUGAT** sebagai Pemegang Saham maupun sebagai pendiri perusahaan **TURUT TERGUGAT I** mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut. Mengingat **PENGGUGAT** sebagai Pendiri lain yang telah menyetorkan modal dapat mengajukan gugatan perdata ke pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modal ke perseroan sebagaimana mestinya.

10. Bahwa pengaturan hukum surat pernyataan telah menyetorkan modal yang dibuat oleh pendiri perseroan terbatas diatur dalam **Permenkum HAM RI Nomor 4 Tahun 2014** Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas disebutkan penyetoran modal dapat dilakukan dengan membuat Surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Surat pernyataan tersebut dibuat bersamaan dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas namun terpisah yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan Akta Pendirian Perseroan.

11. Bahwa akibat hukum apabila salah satu pendiri perseroan tidak dapat menyetorkan modal seperti yang telah dibuatnya dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal adalah hak-hak pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut sebagai pemegang saham seharusnya ditunda sampai dengan pendiri yang bersangkutan menyetorkan modalnya ke dalam rekening perusahaan atau perusahaan menarik kembali saham-saham yang dikeluarkan atas nama pendiri yang tidak menyetorkan modal tersebut sehingga terjadi pengurangan modal pada perseroan. Pendiri tersebut dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran perjanjian pendirian perseroan terbatas dengan konsekuensi hukum

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



pendiri yang dirugikan dapat meminta perubahan perjanjian pendirian perseroan, baik disertai dengan ganti rugi maupun tidak.

12. Bahwa terhadap modal awal yang menjadi bagian dari **PENGUGAT** dalam hal ini **PENGUGAT** sudah melakukan penyeteroran dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan di Jl. Brigjen Katamso KM.16, Tanjung Uncang, Kota Batam yang notabene saat ini adalah tempat dimana perusahaan **TURUT TERGUGAT I** berdiri atau berada. Adapun penyeteroran modal dasar dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan tersebut sebanding dengan harga saham yang diperoleh **PENGUGAT** pada Perusahaan **TURUT TERGUGAT I (Bukti P-3)**.

13. Bahwa dengan tidak disetorkannya Modal Awal sebagaimana yang diperjanjikan oleh Para Pendiri Perusahaan yaitu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dimana **TERGUGAT I** sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan penyeteroran terhadap modal dasar perusahaan, maka **TERGUGAT I** terbukti melakukan **PERBUATAN WANPRESTASI/ ATAU CIDERA JANJI**.

14. Bahwa dengan demikian perihal Perjanjian Jual Beli Saham (**Akta Jual Beli Saham Nomor: 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III**) antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

15. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 telah pula diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana tertuang dalam **Akta Berita Acara diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 8 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Bukti T-4)**.

16. Bahwa selanjutnya pada halaman 4 (empat) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **TURUT TERGUGAT I** tersebut telah diatur tentang Pemindahan dan Penyerahan hak atas saham Perseroan, milik **TERGUGAT I** sebanyak **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya **sebesar US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)**

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



atau setara dengan **Rp. 2.852.000.000,00-** (*dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) kepada **TERGUGAT II**.

17. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 11 Juli 2014 dan dengan Notaris yang sama yaitu **TURUT TERGUGAT III** antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** telah dilakukan Perjanjian Jual Beli Saham dimana **TERGUGAT I** telah menjual sahamnya sebanyak **250.000** (*Dua ratus lima puluh ribu*) saham kepada **TERGUGAT II** atau sebesar **Rp.2.852.000.000,-** (*Dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) atau **US\$ 250,000.00** (*Dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) sebagaimana tertuang dalam **Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (Yosephina Hotma Vera, SH.,M.Kn) Notaris di Kota Batam (Bukti P-5).**

18. Bahwa didalam **Pasal 3 butir (b) Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014** tersebut menyatakan sebagai berikut :

“b. SAHAM yang dijual, dilepaskan, dipindahkan dan diserahkan haknya tersebut telah disetorkan/dibayar penuh oleh PIHAK PERTAMA kedalam Kas PERSEROAN;

19. Bahwa jual beli/ penjualan, pelepasan, pemindahan dan penyerahan hak atas saham milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut telah diberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan sebagaimana **Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III (Bukti P-6).**

20. Bahwa sekalipun segala dokumen-dokumen yang tertuang diatas telah dibuat secara cermat oleh untuk proses Jual Beli Saham antara **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** akan tetapi dengan tidak adanya penyetoran modal dasar oleh **TERGUGAT I**, maka **TERGUGAT I** haruslah dinyatakan tidak pernah memiliki sejumlah saham di perusahaan **TURUT TERGUGAT I** dan proses jual beli saham tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak sah secara hukum, maka terhadap kepemilikan saham dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** haruslah dibatalkan.

21. Bahwa perlindungan hukum terhadap pendiri lain yang telah menyetorkan modal pada saat pendirian dan pengesahan perseroan terbatas dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pendiri perseroan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. Perlindungan berdasarkan perjanjian dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi kepada pendiri lain yang tidak menyetorkan modal. Dasar gugatan ini adalah kelalaian pendiri yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Perlindungan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dalam bentuk hak untuk menawar terlebih dahulu saham-saham dari pendiri yang tidak menyeter sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

22. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas **PT Gen Sys Technology** yang dituangkan dalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Gen Sys Technology Nomor : 42 tanggal 20 Januari 2016** yang dibuat di hadapan **TURUT TERGUGAT IV (Soehendro Gautama, SH.,M.Hum.)** Notaris di Batam, berkenaan dengan Perubahan pengurus Perseroan, yakni pemberhentian dengan hormat **TERGUGAT II** dari kedudukannya selaku Komisaris Perseroan.

23. Bahwa RUPS LB sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas **PT. Gen Sys Technology Nomor : 42 tanggal 20 Januari 2016** yang dibuat di hadapan **TURUT TERGUGAT IV (Soehendro Gautama, SH.,M.Hum.-)** Notaris di Batam telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana **Surat Kementerian Hukum dan HAM R.I C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-AH.01.03-0012672, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gen Sys Technology tertanggal 02 Februari 2016 (Bukti P-7)** dan **Surat Kementerian Hukum dan HAM R.I C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0012674, Perihal**

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: *Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 02 Februari 2016 (Bukti P-8).*

24. Bahwa sekalipun telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2016, akan tetapi **TERGUGAT I** sama sekali tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Direktur pada perusahaan **TURUT TERGUGAT I**, sehingga kondisi dari perusahaan **TURUT TERGUGAT I** menjadi sangat terganggu mengingat tidak adanya kehadiran dan keaktifan dari **TERGUGAT I** sebagai Direktur bahkan dengan gampang **TERGUGAT I** justru melakukan jual beli dengan **TERGUGAT II** padahal **TERGUGAT I** tidak pernah melakukan penyetoran modal dasar sama sekali.

25. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka dengan demikian Perjanjian Jual Beli Saham (**Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III**) antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidaklah mempunyai dasar hukum dan **PENGGUGAT** menuntut kepada Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya membatalkan dan menyatakan batal serta tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap :

1. **Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (Yosephina Hotma Vera, SH.,M.Kn) Notaris di Kota Batam.**

2. **Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III.**

26. Bahwa apabila **TERGUGAT I** membayar 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)** atau **(US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat))** diusahakan oleh **PENGGUGAT** dalam dunia perdagangan, maka **PENGGUGAT** setidaknya mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua persen) setiap

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, oleh karena itu **TERGUGAT** haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari nilai **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)**, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan hutang dibayar lunas, secara tunai, seketika, dan sekaligus.

27. Bahwa untuk menjamin gugatan **PENGGUGAT** tidak menjadi hampa dan sia-sia dan telah ternyata **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak mempunyai Iktikad baik sedikit pun juga terhadap **PENGGUGAT** dan memperhatikan ketentuan **Pasal 227 HIR/261 R.Bg** maka **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** baik benda tidak bergerak maupun seluruh benda-benda bergerak yang ada di dalamnya.

28. Bahwa di dalam mengajukan gugatan ini **PENGGUGAT** mempunyai bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna dan berdasarkan ketentuan **Pasal 180 HIR/ 191 R.Bg**, **PENGGUGAT** memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*).

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya memanggil Para Pihak dalam perkara ini dan menyidangkan serta mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam.
- III. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I** yang tidak membayar uang saham jumlah saham sebanyak **500.000 (lima ratus ribu) saham**, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.5.704.000.000,- (Lima milya r tujuh ratus empat juta rupiah)** atau (**US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu**

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika Serikat) pada **PT. GEN SYS TECHNOLOGY** adalah merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI**.

- IV. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham (**Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III**) antara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- V. Membatalkan kepemilikan saham dari **TERGUGAT I** sebanyak **500.000 (lima ratus ribu) saham**, dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)** atau **(US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat))** pada **PT. GEN SYS TECHNOLOGY**, berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan NANI FITRIYAH, S.H, (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Batam**.
- VI. Membatalkan kepemilikan saham dari **TERGUGAT II** sebanyak **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)** atau setara dengan **Rp.2.852.000.000,00- (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)**.
- VII. Membatalkan dan menyatakan batal terhadap Akta Jual Beli/ Penjualan, Pemindahan Dan Penyerahan Hak Atas Saham Perseroan, milik **TERGUGAT I** sebanyak **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat)** atau setara dengan **Rp. 2.852.000.000,00- (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)** kepada **TERGUGAT II**, berdasarkan akta jual beli Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT III**.
- VIII. Membatalkan dan menyatakan batal terhadap **Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III**.

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IX. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari nilai **Rp.5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah)**, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan hutang dibayar lunas, secara tunai, seketika, dan sekaligus.
- X. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorrad*).
- XI. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.
- XII. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri BATAM mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya **ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya, akan tetapi Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 s/d 7 Juni 2017, tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jasael, S.H..M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

a. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa pada halaman 9 angka 25 dari gugatannya, Penggugat mendalilkan:

*"Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka dengan demikian Perjanjian Jual Beli Saham (Akta Jual Beli Saham Nomor: 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III) antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum dan Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya **membatalkan dan menyatakan batal serta tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum** terhadap:*

1. Akta Jual Beli Saham Nomor: 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III (Yosephina hotma Vera, SH.,M.Kn) Notaris di Kota Batam;

*2. **Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum** (Turut Tergugat V) Nomor: AHU-19995.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III.*

- Terhadap posita angka 25 tersebut, selanjutnya Penggugat pada halaman 12 petitum VIII dari gugatannya, memohonkan sebagai berikut:

"membatalkan dan menyatakan batal terhadap Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor: AHU-19995.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III".

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, jelas-jelas menunjukkan bahwa hal yang dipermasalahkan dan salah satu maksud Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah untuk membatalkan Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V) Nomor: AHU-19995.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III (selanjutnya disebut "AHU")

- Bahwa AHU merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terhadap pembatalan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mutlak kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan :

- Pasal 1 angka 9 dari Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") disebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

- Pendapat R. Wiyono, SH dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" cetakan pertama, Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 28 menjelaskan:

"Apa yang dimaksud dengan bersifat kongkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

a. *Bersifat kongkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.*

b. *Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.*

Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara”

- Pendapat Zairin Harahap, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” edisi revisi, Juni 2001, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 68 yang menjelaskan bahwa Sertifikat jelas - jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena dari surat tersebut sudah jelas terlihat:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada Siapa Tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

- Oleh karena maksud pengajuan gugatan *a quo* termasuk untuk pembatalan AHU, maka terhadap pembatalan AHU yang nyata-nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena untuk menilai penerbitan AHU telah atau tidak melalui prosedur administrasi yang benar merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Berdasarkan dalil-dalil, dasar-dasar hukum dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Nomor: 126/Pdt.G/2017/PN.Btm;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

b. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa petitum IX dari Gugatannya, Penggugat meminta:

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



"Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari nilai Rp. 5.704.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan hutang dibayar lunas, secara tunai, seketika, dan sekaligus."

Bahwa petitum dari gugatan Penggugat tersebut diatas jelas-jelas tidak jelas atau kabur, karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa diberikan ganti rugi. Oleh karena petitum gugatan adalah tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Tergugat I tetap pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata *a quo*, dan gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. BAHWA TERGUGAT I MERUPAKAN PENDIRI DAN PEMEGANG 50 % SAHAM PT.GEN SYS TECHNOLOGY SESUAI AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. GEN SYS TECHNOLOGY NOMOR: 03 TANGGAL 04 APRIL 2014;

- Sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, bahwa PT. Gen Sys Technology didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology Nomor: 03 tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Nani Fitriyah, SH Notaris di Batam (selanjutnya disebut Akta Pendirian) dengan susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

- a. Direktur : Fabio Baldini
- b. Komisaris : Audrey Koh

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pemegang saham PT. Gen Sys Technology sesuai Pasal 20 Akta Pendirian yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000.000 (satu juta) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 11.408.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus delapan juta rupiah) (US\$ 1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika Serikat), oleh para pendiri, yaitu:

- a. Penghadap tuan Fabio Baldini, tersebut diatas, sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 5.704.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) (US\$ 500,000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
 - b. Penghadap tuan Kevin Koh, tersebut diatas, sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 5.704.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) (US\$ 500,000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- Bahwa Akta Pendirian PT. Gen Sys Technology adalah Akta Otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut:
- a) *Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain;*
 - b) *Langsung sah sebagai alat bukti AO;*
 - c) *Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian:*
 - *Sempurna (volledig), dan*
 - *Mengikat (bindende),*
 - d) *Hakim wajib dan terikat:*
 - *Menganggap AO tersebut benar dan sempurna;*
 - *Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;*
 - *Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.*
- (pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 583 s/d 584).

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2. BAHWA PEMINDAHAN 250.000 LEMBAR SAHAM DARI TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT DAN PERSEROAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SEHINGGA TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PASAL 7 DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PASAL 57 DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan 250.000 lembar saham dari Tergugat I kepada Tergugat II telah mendapat persetujuan dari Penggugat selaku pemegang 250.000 lembar saham di PT. Gen Sys Technology sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology Tanggal 11 Juli 2014 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Yosephina Hotma Vera Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, yang pada pokoknya menyebutkan:

"Oleh karena acara yang akan dibahas dalam Rapat telah diketahui oleh segenap hadirin, maka ketua rapat segera mengajukan usulan yang berkenaan dengan:

I. *Persetujuan penjualan saham perseroan dan penetapan kembali susunan pemegang saham setelah dilakukan jual beli/penjualan, pelepasan, pemindahan dan penyerahan perseroan hak atas saham perseroan.*

II. *Lain-lain*

Adapun setelah hal-hal yang diusulkan dalam Rapat dibahas satu-persatu oleh para hadirin, akhirnya rapat dengan suara bulat menerima usul tersebut dan memutuskan:

Pertama.

*Untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan dan telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang, sebagaimana ternyata dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing tertanggal 10-07-2014 Nomor 40/2/IP-PB/PMA/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada PTSP Batam maka rapat **menyetujui penjualan saham perseroan milik penghadap tuan Fabio Baldini sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham kepada penghadap nyonya Audrey Koh.***

Sehingga untuk selanjutnya susunan pemilik/pemegang saham perseroan, setelah dilakukan jual beli/penjualan, pelepasan, pemindahan dan penyerahan hak atas saham, adalah sebagai berikut:

a. *Penghadap tuan Kevin Koh*

Sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$ 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.5.704.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta rupiah).

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



b. *Penghadap tuan Fabio Baldini*

Sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$ 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.2.852.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

c. *Penghadap nyonya Audrey Koh*

Sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$ 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.2.852.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000.000.00 (satu juta) saham atau sebesar US\$ 1,000,000.00 (satu juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 11.408.000.000,00- (sebelas millar empat ratus delapan juta rupiah).

Kedua

Menginjau pada acara lain-lain, rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada penghadap tuan Fabio Baldini dan taun Agung Wibawa, pegawai Kantor Notaris bertempat tinggal di Batam, dan Baik bersama-sama atau masing-masing, untuk memberitahukan perubahan sebagaimana yang dimuat didalam akta berita acara ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk mengajukan pemberitahuan tersebut serta untuk mengajukan maupun menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Oleh karena Penggugat merupakan salah satu penghadap atau yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology tertanggal 11 Juli 2014 dan menyetujui pemindahan 250.000 lembar saham dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka pemindahan 250.000 lembar saham dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Saham tanggal 11 Juli 2014 Nomor 9 adalah sah dan mengikat karena telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Perseroan dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

3. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa pada halaman 10 angka 26 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan :

"Bahwa apabila Tergugat I membayar 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp.5.704.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta rupiah) atau US\$ 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) diusahakan Penggugat dalam dunia perdagangan, maka Penggugat setidaknya mendapatkan keuntungan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari nilai Rp.5.704.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan hutang dibayar lunas, secara tunai, seketika, dan sekaligus.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena sesuai Pasal 20 dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology Nomor 03 tanggal 4 April 2014 telah jelas-jelas menyebutkan bahwapemilik/pemegang saham PT. Gen Sys Technology sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology Nomor 03 tanggal 4 April 2014 adalah Penggugat dan Tergugat I, masing-masing sebanyak 500.000,00 (lima ratus ribu) saham.

Oleh karena masing-masing dari Penggugat dan Tergugat I merupakan pemilik/pemegang saham PT. Gen Sys Technology serta nyata-nyata dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gen Sys Technology tanggal 11 Juli 2014, Penggugat menyetujui penjualan saham perseroan milik Tergugat I sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh) saham kepada Tergugat II, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga ganti rugi yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita angka 26 gugatannya haruslah ditolak.

Terlebih dalam posita angka 26 gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa diberikan ganti rugi. Dengan demikian sudah

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

4. TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORAD PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
- b) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa dengan berdasarkan alasan – alasan dan fakta fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



JAWABAN TERGUGAT II :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI PERTAMA

PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa dengan merujuk pada Gugatan angka 25 yang dilanjutkan dengan petitum ke VIII yang kami kutip sebagai berikut :

“ Membatalkan dan menyatakan batal terhadap Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III.

Tegas dan jelas disampaikan PENGUGAT maksud dan tujuan diajukannya gugatan Aquo adalah untuk *Membatalkan dan menyatakan batal Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*

- Bahwa Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014, **merupakan Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dari Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang kami kutip sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada **pengadilan yang berwenang** yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Sehingga PENGUGAT yang merasa di rugikan atas terbitnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014, sepatunya mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Nomor: 126/Pdt.G/2017/PN.Btm;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa meskipun TERGUGAT II tetap pada pendiriannya PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT), namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, TERGUGAT mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

II. EKSEPSI KEDUA

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Gen Sys Technology Nomor : 42 tanggal 20 Januari 2016, nyonya **TOH GEK CHOO GABY** diangkat menjadi **Komisaris Perseroan**;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika disesuaikan dengan dalil Gugatan, sepatutnya nyonya TOH GEK CHOO GABY selaku Komisaris Perseroan memiliki hak yang sama dengan para-pihak dalam perkara A-quo untuk membenarkan atau tidak membenarkan dalil-dalil PENGUGAT tersebut;

Untuk itu, terkait dan tidak terpisah dengan penjelasan-penjelasan mengenai eksepsi sebelumnya diatas, sehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("Niet Onvankelijk Verklaard");

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam seluruh bagian Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembahasan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang dengan tegas TERGUGAT II nyatakan kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil Gugatan angka 12 (dua belas) yang menyatakan telah melakukan penyeteroran dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan di Jl. Brigjen Katamso KM.16, Tanjung Uncang, Kota Batam yang notabene saat ini adalah tempat dimana perusahaan TURUT TERGUGAT I berdiri atau berada. Adapun penyeteroran modal dasar dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan tersebut sebanding dengan harga saham yang diperoleh PENGUGAT pada Perusahaan;

Bahwa ternyata nilai sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan di Jl. Brigjen Katamso KM.16, Tanjung Uncang, Kota Batam jelas-jelas melebihi dari nilai Rp. 5.704.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) atau (US\$ 500,000.00 (Lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), hal mana yang di buktikan dengan Pembayaran yang TERGUGAT II lakukan melalui Rekening TERGUGAT II dan Kuitansi Pembelian tanah dan bangunan tersebut ;

Bahwa lebih lanjut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 03 Tanggal 04 April 2014, di sebutkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penyetoran saham adalah dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT;

Sehingga nyata dalil “inbreng” PENGUGAT mengada-ada dan tidak didukung oleh keterangan atau catatan yang di keluarkan oleh Perseroan, serta tidak pernah di setuju dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Akta Pendirian dan UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, Pasal 34, yang kami kutip sebagai berikut :

- 1) *Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.*
- 2) *Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.*
- 3) *Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.*
4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu penghadap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology tertanggal 11 Juli 2014 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology Tanggal 11 Juli 2014 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Yosephina Hotma Vera Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam;
Bahwa Penggugat menyetujui pemindahan 250.000 lembar saham dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka pemindahan 250.000 lembar saham dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah dan mengikat dan telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Bahwa karena telah nyata terbukti dalil Gugatan A quo mengada-ada, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Gen Sys Technology Tanggal 11 Juli 2014 Nomor 8 adalah sah dan berkekuatan hukum sehingga beralasan Yang Mulia
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak dalil Penggugat selain dan selebihnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian Penggugat dan permohonan agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak didasari bukti serta tidak memenuhi syarat dan kaidah hukum untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN seperti diuraikan diatas, TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Nomor: 126/Pdt.G/2017/PN.Btm;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini TERGUGAT II memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak membayar uang saham jumlah saham sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.704.000.000,- (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) atau US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) pada PT. Gen Sys Technology adalah merupakan perbuatan wanprestasi / cidera janji sehingga Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham (Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III) antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum, membatalkan kepemilikan saham dari Tergugat I sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp.5.704.000.000,- (lima milyar tujuh ratus empat juta rupiah) atau US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) pada PT. Gen Sys Technology, dan selanjutnya membatalkan dan menyatakan batal terhadap Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERGUGAT V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada halaman 9 angka 25 dari gugatannya Penggugat mendalilkan dengan menuntut agar Pengadilan Negeri Batam membatalkan dan menyatakan batal serta tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III sebagai Notaris di Kota Batam dan surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dan terhadap posita angka 25 tersebut Penggugat pada

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 petitum VIII dari gugatannya memohon “membatalkan dan menyatakan batal terhadap surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III, padahal AHU merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga pembatalan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara adalah mutlak kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II karena secara nyata dan jelas perkara aquo adalah merupakan sengketa atau konflik keperdataan antar individu dan bukan konflik sengketa tata usaha negara, dimana Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji sehingga atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah berujung pada diajukannya gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat ada mendalilkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat I ternyata telah dibuat Perjanjian Jual Beli Saham (*Akta Jual Beli Saham Nomor: 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III*) antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pada tanggal 11 Juli 2014 telah pula diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. GEN SYS TECHNOLOGY Nomor : 8 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III dimana pada halaman 4 (empat) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Turut Tergugat I tersebut telah diatur tentang Pemindahan dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan hak atas saham Perseroan, milik Tergugat I sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 2.852.000.000,00- (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat II dan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 11 Juli 2014 dan dengan Notaris yang sama yaitu Turut Tergugat III antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan Perjanjian Jual Beli Saham dimana Tergugat I telah menjual sahamnya sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham kepada Tergugat II atau sebesar Rp.2.852.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) atau US\$ 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor : 9 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Yosephina Hotma Vera, SH.,M.Kn) Notaris di Kota Batam dan jual beli/ penjualan, pelepasan, pemindahan dan penyerahan hak atas saham milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut telah diberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan sebagaimana Surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor : AHU-19995.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Gen Sys Technology tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III, dan selanjutnya dalam petitum VIII gugatan Penggugat memohon pula agar Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan batal terhadap surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata gugatan Penggugat tersebut sangat erat kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yakni surat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat V) Nomor AHU-19995.40.22.2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Gen Sys Technology tanggal 16 Juli 2014 tersebut diatas merupakan keputusan atau penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menentukan pula bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan mengacu pula kepada yurisprudensi Indonesia yakni Putusan MA No. 468K/Sip/1971 tanggal 25 Juli 1973 tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili tindakan pemerintahan dari badan pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengeluarkan keputusan atau penetapan tertulis sebagaimana terurai diatas, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga seharusnya terhadap keberatan Penggugat atas diterbitkannya surat Nomor AHU-19995.40.22.2014

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2014 yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah diajukan dan terlebih dulu diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga perkara aquo bukan menjadi wewenang absolut Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 126/Pdt.G/2017/PN Btm;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H. dan Rozza El Afrina, S.H.K.N.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 3 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H.K.N.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp 1.800.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp 5.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Keseluruhan Rp 1.916.000,00

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Btm